

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM KOORDINASI RASKIN/RASTRA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan dan penyaluran Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) maka dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dan dipantau sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi dan pemantauan penyaluran Raskin/Rastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016;
 2. Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin/Rastra) Tahun 2015;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi *sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra;
 - b. penyiapan/penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) dan Keputusan Gubernur untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi serta menyebarluaskan informasi Program Raskin/Rastra;
 - d. *monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra* di Kabupaten/Kota;
 - e. penanganan pengaduan dari masyarakat;
 - f. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten/Kota;
 - g. *pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat secara periodik;* dan
 - h. pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan bersama Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra. *Λ*

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Dinas/Badan yang menjadi Tim Koordinasi *Raskin/Ratsra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016*.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JANUARI 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati/Walikota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
10. Direktur Utama Perum BULOG di Jakarta;
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala BPS Provinsi NTT di Kupang;
16. Kepala BPKP Perwakilan NTT di Kupang;
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT di Kupang;
18. Kepala Inspektorat Provinsi NTT di Kupang ;
19. Kepala Divisi Regional Perum BULOG NTT di Kupang;
20. Kepala Subdivre/Kakansilog Perum BULOG masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 15 JANUARI 2016

**PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM KOORDINASI RASKIN/RASTRA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

^

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 12 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 16 JANUARI 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI RASKIN/RASTRA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir Tim Koordinasi Raskin/Rastra; b. melaksanakan dan memimpin Rapat Koordinasi Raskin/Rastra; c. mengkoordinir perencanaan program Raskin/Rastra dan penyiapan Petunjuk Pelaksanaan; dan d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Raskin/Rastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kadivreg Perum BULOG Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. Mewakili Ketua Tim, apabila berhalangan; dan b. Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra.
3.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua Tim dalam : a. menyusun Perencanaan Program Raskin/Rastra di Provinsi NTT; b. merencanakan Pelaksanaan Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Raskin/Rastra Tahun 2016; dan c. merencanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Raskin/Rastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	BIDANG-BIDANG a. BIDANG PERENCANAAN DAN SOSIALISASI		

L

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang perencanaan dan sosialisasi sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. monitoring penyelesaian administrasi Program Raskin/Rastra (misalnya SK, SPA dan administrasi lainnya); c. monitoring proses pelaksanaan penetapan jumlah RTS-PM dan pagu sampai dengan pemutakhiran data RTS-PM; dan d. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra khususnya pada tahap penetapan RTS-PM, validasi data dan proses penyaluran Raskin/Rastra sampai ke RTS-PM.
	2. Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Perencanaan dan Sosialisasi sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
	4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
	5. Kepala Bidang Administrasi Keuangan pada Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
	b. BIDANG PENYALURAN		

A

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	1. Kepala Bidang Pelayanan Publik pada Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra; c. mengkoordinir dan memonitor penyelesaian administrasi penyaluran Raskin/Rastra; dan d. mengkoordinir dan memonitor penyelesaian Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR).
	2. Kepala Seksi Penyaluran pada Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Penyaluran sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	c. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI		
	1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang monitoring dan evaluasi sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Raskin/Rastra agar sesuai ketentuan/peraturan serta mekanisme yang berlaku; dan c. memberikan usulan/masukan guna kelancaran pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
	2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
	d. BIDANG PENGADUAN MASYARAKAT		

~

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang pengaduan masyarakat sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. menginventarisir pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program Raskin/Rastra; c. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku; d. memberikan saran/usulan guna menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat; dan e. melaporkan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya secara berjenjang.
	2. Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata dan Perhubungan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Banum Bansidik Korwas PPNS Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
	4. Kepala Bidang Pengawasan pada Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur		sda
	e. SEKRETARIAT		

A

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	1. Kepala Sub Bagian Industri dan Perdagangan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Membantu Tim Koordinasi dalam : a. mengkoordinir anggota sekretariat sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. mengadministrasikan semua kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan Program Raskin/Rastra; c. memfasilitasi penyediaan data kebutuhan internal maupun eksternal tim; dan d. mendokumentasikan kegiatan Program Raskin/Rastra.
	2. Kepala Seksi Gasar pada Bidang PP Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator Sekretariat sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Hamidah Longso, SE/Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
	4. Aprianus Langgar, SS / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda

2

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA